



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang permodalan oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel bertujuan untuk :
 - a. memperkuat struktur permodalan Bank Kalsel;
 - b. meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu dibidang permodalan;
 - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah;
 - d. meningkatkan Pembangunan Daerah; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan, sosial, pembangunan, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari Bank Kalsel berupa imbalan tertentu.
- (4) Penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memberikan modal dalam upaya pendanaan bagi Pembangunan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2014 kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 36.942.328.939,00 (*tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel selama 3 (tiga) tahun anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar rupiah*), dengan rincian pada Tahun Anggaran 2015 diberikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), pada Tahun Anggaran 2016 diberikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) dan pada Tahun Anggaran 2017 diberikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 41.942.328.939,00 (*empat puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Secara keseluruhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bank Kalsel sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 61.942.328.939,00 (*enam puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (6) Besaran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel setiap Tahun Anggaran akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 4

- (1) Penentuan hasil usaha Penyertaan Modal untuk Pemerintah Daerah dari Bank Kalsel ditentukan oleh Hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Desember 2015

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (148/2015)